

PROSEDUR PERIZINAN PONDOK PESANTREN BINA UMAT TAHUN 2014-2015

A. Kunjungan Orang Tua

1. Ketentuan Kunjungan

Bagi orang tua/wali santri, dan tamu yang berkunjung diharuskan sebagai berikut:

- a. Menaati tata tertib dan peraturan pesantren
- b. Orang tua/wali tidak diperkenankan memasuki kamar-kamar santri
- c. Orang tua/wali tidak diperkenankan membawa santri keluar dari lingkungan Pesantren tanpa izin
- d. Tidak merokok di lingkungan pesantren
- e. Berbusana sopan dan menutup aurat
- f. Tidak mengganggu kegiatan belajar santri
- g. Mengisi buku tamu ketika berkunjung ke pesantren
- h. Tamu dimohon untuk menjaga ketertiban dan kebersihan pesantren

2. Hari dan Jam Kunjung

- a. Kunjungan dibuka setiap hari, asalkan tidak mengganggu kegiatan sekolah ataupun pesantren.
- b. Kunjungan ditutup sampai dengan jam 17.00 WIB.

B. Pulang dan Kedatangan Santri

Santri dapat keluar dari pesantren untuk pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu pulang santri adalah waktu libur yang telah ditentukan oleh pesantren.
2. Penjemputan dilakukan oleh keluarga santri, bila Orang tua/wali tidak bisa menjemput, harap memberi surat keterangan/kuasa kepada yang mewakilinya sesuai mekanisme yang berlaku (membawa kartu mahram)
3. Santri tetap menjaga adab Islami.
4. Jika santri pulang tidak sesuai dengan prosedur, maka dianggap sebagai pelanggaran dan akan diberikan sanksi pendidikan oleh Pesantren.
5. Santri wajib hadir kembali ke pesantren tepat pada waktu yang telah ditentukan.

C. Perizinan Khusus

1. Sebab Perizinan Khusus

Santri dapat diizinkan pulang atau meninggalkan Pesantren untuk keperluan tertentu, yang mengharuskan santri menginap di luar pesantren dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Musibah
Musibah yang dimaksud dalam hal ini adalah kematian atau sakit keras yang menimpa Orang Tua, paman/bibi, kakek/nenek, dan saudara kandung
- b. Berobat
Santri dapat diizinkan berobat keluar dari pesantren apabila perlu perawatan intensif sesuai dengan rekomendasi bagian kesehatan pesantren, untuk yang harus ceck-up (kontrol dokter dirumah) harus menyertakan surat control dari dokter. Untuk control behel, tiga bulan pertama masuk kategori berobat dan selanjutnya masuk kategori perizinan umum
- c. Walimatul ‘Ursy
Walimatul ‘Ursy yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan Orang Tua, paman/bibi, dan saudara kandung dengan membawa surat undangan
- d. Walimatus safar Haji.

Walimatus safar Haji yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberangkatan/kedatangan haji Orang Tua, kakek/nenek, dan saudara kandung

e. Kelahiran atau Aqiqah

Kelahiran dan Aqiqah yang dimaksud adalah Kelahiran dan Aqiqah orang tua dan saudara kandung. Perijinan ini hanya berlaku pada satu bagian saja.

f. Wisuda

Yang dimaksud ini adalah wisuda orangtua atau saudara kandung dengan membawa surat undangan

g. Kondisi khusus atas pertimbangan pesantren.

2. Prosedur Perizinan Khusus

a. Orang tua/wali santri menyampaikan perihalnya kepada bagian kepengasuhan secara langsung, via telpon, atau via sms* maksimal H-3

b. Santri meminta surat izin kepada bagian kepengasuhan dan membayar administrasi sebesar Rp 1.000,- untuk yang tidak menginap dan Rp 5.000,- untuk yang menginap

c. Santri dijemput oleh orang tua/wali atau yang mewakili

d. Setelah kembali ke pesantren santri diharuskan melapor dan menyerahkan surat izinnya ke bagian kepengasuhan

e. Bagi santri yang terlambat kembali ke pesantren akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

3. Lama Perizinan

a. Musibah

- Mendapat perizinan selama 3 hari jika yang meninggal orang tua, kakek/nenek, dan saudara kandung. Dan mendapatkan perizinan selama 1 hari jika yang meninggal paman/bibi.

- Mendapat perizinan selama 1 hari untuk menjenguk orang tua, kakek/nenek, atau saudara kandung yang sakit parah

b. Berobat atau cek up

- Mendapat perizinan selama 1 hari, dan selanjutnya menyesuaikan dengan surat keterangan dari dokter

c. Walimatul 'Ursy, Walimatus Safar, Aqiqah atau Kelahiran

- Mendapatkan perizinan selama 1 hari untuk santri dari wilayah DIY, dan 2 hari untuk wilayah Jawa Tengah, dan 3 hari untuk luar jawa

D. Perizinan Umum

Perizinan umum adalah perizinan bulanan santri sesuai dengan kalender perizinan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Santri wajib menyelesaikan target tahfidz pada bulan yang bersangkutan

b. Santri meminta surat izin kepada bagian keamanan dengan membayar administrasi sebesar Rp 1.000,-

c. Santri tidak boleh keluar sendirian (harus bersama teman atau mahramnya)

d. Santri harus melakukan *check out* ketika akan keluar dan *check in* ketika kembali ke pesantren

e. Setelah kembali ke pesantren santri diharuskan melapor dan menyerahkan surat izinnya ke bagian kepengasuhan

f. Bagi santri yang terlambat kembali ke pesantren akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

E. Keluar Lingkungan pesantren

Santri dapat keluar dari lingkungan pesantren untuk menjalankan program pesantren dengan ketentuan:

1. Hanya untuk keperluan pembinaan siswa dan kegiatan sekolah atau pesantren
2. Santri harus mendapat rekomendasi dari pendamping dan kepala bidang terkait
3. Santri harus mendapat surat izin keluar dari bagian Keamanan
4. Ketika santri kembali ke pesantren diharuskan melapor ke bagian Keamanan

Keterangan:

*Contoh format sms: *“Assalamu’alaikum wr. wb. Ustadzah Qibty, mohon izin untuk putri kami, Nama: Aisyah#Kelas VIIB1#Kamar Ma’wa 1#Tujuan Gunung Kidul# Keperluan Walimatul ‘Ursy kakaknya”*

Dan akan mendapatkan konfirmasi dari kepengasuhan seperti contoh berikut: *“Wa’alaikumussalam wr. wb. Iya ibu/bapak, perizinan sudah bisa diproses”* atau *“mohon maaf, perizinan belum bisa diproses”*

